

## PARAGMATISME HUKUM ISLAM

**Oleh Ahmatnizar**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
e-mail: ahamatnizar@gmail.com

### *Abstract*

*Axiological values of Islamic law in practical-empirical level are key to measure the degree of benefit obtained. For that pragmatism Islamic law must always be given serious attention amid turnaround time and legal issues are increasing in quality and quantity. The theological foundation for this can be found in the passage and practices and the mujtahid mutaqaddimin friend.*

### **Kata Kunci : Pragmatisme, Hukum Islam**

#### **A. Pengantar**

Statemen Al-Qur'an dalam surah al-Anbiya': 107 bahwa kehadiran Islam/hukum Islam merupakan rahmat pembawa kemaslahatan bagi segenap alam. Kemaslahatan ini jelas dapat dimaknai bagi orang yang menggunakan akal dan nilai-nilai rasionalitasnya.<sup>1</sup>

Ungkapan kemaslahatan akan muncul setelah hukum diterapkan dan merupakan hasil tindakan praktis dari sebuah aturan. Aturan yang tidak merupakan suatu jaminan akan memberikan akibat praktis yang berkemaslahatan. Kemaslahatan hukum juga akan dapat berubah seiring locus-tempus-nya. Al-Qur'an sendiri telah

membuktikan bahwa akibat hukum praktis merupakan pertimbangan dalam penerapan hukum. Jika ternyata akibat hukum praktisnya kurang berkemaslahatan, maka aturan tersebut diganti. Inilah yang dikenal dengan istilah nasakh-mansukh. Nasakh-mansukh juga upaya mengukur nilai pragmatis hukum Islam dalam tataran empiris.

Demikian juga ketika Nabi memusyawarahkan tentang tawanan perang Badr diantara para sahabat. Pertimbangan kemaslahatan sebagai akibat praktis dari hukum jadi hal penting. Beberapa tawanan yang dibebaskan tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam mengajarkan baca tulis yang akan

---

<sup>1</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, tt), hal. 277

memberikan akibat praktis yang baik. Tradisi pertimbangan nilai praktis dari hukum itu diikuti oleh sahabat. Umar bin Khattab mempertimbangkan dengan serius atas pembatalan –sementara-- zakat kepada muallaf, meski dalilnya sudah jelas. Demikian juga dengan hukuman potong tangan bagi pencuri – yang kebetulan saat itu paceklik. Sahabat Ali malah menambah hukuman dera bagi peminum keras menjadi 80 kali. Demikian pertimbangan kemaslahatan atau akibat praktis dari suatu aturan hukum. Hal-hal seperti inilah yang penulis maksudkan dengan pragmatisme.

## B. Pragmatisme

Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.<sup>2</sup> Mengukur manfaat secara praktis akan menemui keberagaman ukuran nilai sesuai kebutuhan praktis, disini ada relativitas nilai dan ukuran. Kebenaran hukum Islam hendak diukur dari aspek kemanfaatannya secara praktis.

Kita lihat ungkapan Shahrur bahwa “cermin awal yang benar (al-mir’ah al-sadiqah al-ula)” merupakan peran yang

---

<sup>2</sup>Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 171

dimainkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang pertama yang telah membumikan “me-relatif-kan” hukum-hukum ilahi yang absolut sebagai hasil interaksi antara wahyu Tuhan dengan dunia objektif saat itu. Perlu ditrgaskan bahwa ini bukan merupakan bentuk terakhir aplikasi hukum-hukum ilahi. Dengan demikian relativitas hermeneutik penafsiran kitab suci membawa arti kebebasan kepada setiap generasi untuk menafsirkan kitab sucinya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat, serta sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia. Ketepatan atau kebenaran penafsiran diukur oleh apakah telah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penafsiran itu dilakukan.<sup>3</sup> Penafsiran dimaksud tentunya sudah termasuk hukum-hukum Islam di dalamnya. Oleh karena itu ijtihad harus tetap dimaksimalkan setiap saat untuk melihat pragmatisme hukum Islam di lapangan. Karena pesan-pesan moral agama, seagung apapun, jika tidak relevan dengan kebutuhan objektif masyarakatnya, niscaya Islam hanya hadir sebagai dogma dan dongeng.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Sahoron Simbolon, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 5

<sup>4</sup>Komaruddin dalam kata pengantar *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas* karya Ahmad Supardi, (Jakarta: Penamadani, 2013) hal. xx

Pesan-pesan moral agama dan juga tuntutan penafsiran yang berkelanjutan secara kontinuitas mencakup hukum-hukum Islam di dalamnya.

Pragmatisme memberikan dasar atau pemahaman bahwa apapun yang yang membawa akibat praktis yang bermanfaat apakah pengalaman pribadi, kebenaran mistis dapat diakui sebagai kebenaran dan dasar tindakan.<sup>5</sup> Kebenaran sebagai dasar tindakan tidaklah tunggal dan mutlak, berlaku umum dan tetap, tetapi berlapis atau majemuk karena bersumber dari pengalaman manusia yang selalu mengalami perkembangan. Nilai pengalaman ini tergantung pada akibatnya. Nilai agama dapat memberikan kepercayaan penghiburan ruhani, penguatan keberanian hidup, perasaan damai, keamanan dan kasih pada sesama.<sup>6</sup> Dalam *The Meaning of The Truth*(1909), William James mengartikan kebenaran itu harus mengandung tiga aspek. *Pertama*, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain, siap diuji dengan perdebatan. *Kedua*, kebenaran

merupakan suatu pernyataan fakta, artinya ada sangkut pautnya dengan pengalaman. *Ketiga*, kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta. Yang lebih menarik lagi adalah pragmatisme menjadikan konsekuensi-konsekuensi praktis sebagai standar untuk menentukan nilai dan kebenaran.

Bagi kaum pragmatis, yang penting bukan keindahan suatu konsepsi melainkan hubungan nyata pada pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat, suatu teori dapat dikatakan benar apabila teori itu bekerja.

Menurutnya kebenaran adalah sesuatu yang tidak statis dan tidak mutlak. Dengan demikian kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif. *According to the pragmatic theory of truth, a proposition is true in so far as it works or satisfies, working or satisfying being described variously by different exponent on the view* (Menurut teori pragmatis tentang kebenaran, suatu proposisi dapat disebut benar sepanjang proposisi itu berlaku (works) atau memuaskan (satisfies), berlaku dan memuaskannya itu diuraikan dengan berbagai ragam oleh para pengamat teori tersebut).

<sup>5</sup>Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 171

<sup>6</sup>Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 173

James menominalisasikan pragmatisme sebagai teori *cash value*. *True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate, and verify. False ideas are those that we can not*" (Ide-ide yang benar menurut James adalah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya ide yang salah adalah ide yang tidak demikian).

Dewey menamakan pragmatisme sebagai instrumentalisme. Instrumentalisme sebenarnya sebutan lain dari filsafat pragmatisme, selain eksperimentalisme. James memandangnya sebagai sebuah filsafat yang dapat memecahkan masalah-masalah metafisik dan agama. Bahkan lebih jauh, James menganggapnya sebagai *theory of meaning* dan *theory of truth*. Dewey merumuskan esensi instrumentalisme pragmatis sebagai *to conceive of both knowledge and practice as means of making good excellencies of all kind secure in experienced existenc*, karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, pikiran, dan inteligent merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi manusia. Di dalam filsafat John Dewey disebutkan adanya *experimental continuum* atau rangkaian kesatuan

pengalaman, yaitu proses pendidikan yang semula dari pengalaman menuju ide tentang kebiasaan (*habit*) dan diri (*self*) kepada hubungan antara pengetahuan dan kesadaran, dan kembali lagi ke pendidikan sebagai proses sosial. Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut memiliki dua aspek penting untuk pendidikan, yaitu hubungan kelanjutan individu dan masyarakat serta hubungan kelanjutan pikiran dan benda.

Jika James mengembangkan Pragmatisme untuk memecahkan masalah-masalah individu, maka Dewey mengembangkan Pragmatisme dalam rangka mengarahkan kegiatan intelektual untuk mengatasi masalah sosial yang timbul di awal abad ini. pragmatisme menganut garis kebenaran suatu ide harus dibuktikan dengan pengalaman, mempengaruhi hidup manusia serta yang berguna dalam praktik dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan bahwa suatu gagasan atau strategi terbukti benar apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, mengubah situasi yang penuh keraguan dan keresahan sedemikian rupa, sehingga keraguan dan keresahan tersebut hilang.

Bagi kaum pragmatis, tindakan tersebut tidak dapat diambil lepas dari

tujuan tertentu. Dan tujuan itu tidak lain adalah hasil yang akan diperoleh dari tindakan itu sendiri, atau konsekuensi praktis dari adanya tindakan itu.

### Sejarah Singkat Pragmatisme

Dari latar belakang munculnya pragmatisme, abad ke-19 di tandai dengan skeptisisme yang di tiupkan oleh teori evolusi Darwin. Nilai religius dan spiritual menjadi, dipertanyakan. Filsafat Unitarian, suatu aliran pemikiran yang hanya menerima Esaan, Tuhan yang bergantung pada argumen-argumen tentang teologi kodrati dan perwahyuan, lemah dalam membela diri terhadap evolusi onisme. Karena kaum ilmuwan menerima teori evolusi Darwin, filosof-filosof Unitarian menjadi tenggelam. Lebih lagi karena keyakinan bahwa pemikiran mengenai proses seleksi dan evolusi alamiah berakhir dengan atheismedan bahwa manusia hanya bisa membenarkan eksistensinya dengan agama, mereka tidak dapat mengintegrasikan hipotesis evolusi ke dalam keyakinan mereka.

Pada saat yang sama, suatu kelompok pemikir dari Harvard menemukan suatu jalan untuk menghadapi krisis teologi ini tanpa mengorbankan ajaran agama yang

essensial. Kelompok ini melihat bahwa suatu interpretasi yang mekanistik tentang teori Darwin dapat menghancurkan agama dan dapat mengarah ke aliran ateisme yang fatalistis. Mereka khawatir bahwa interpretasi ini dapat berakhir dengan sikap yang pasif, apatis, bunuh diri dan semacamnya. Karena itu mereka menganjurkan agar evolusi Darwin dipahami secara lain. Dan karena filsafat Unitarian sendiri hampir mati, kelompok ini yang dikenal dengan "Perkumpulan Metafisika", menyusun prinsip-prinsip pragmatisme baik secara bersama maupun secara individual dalam menghadapi evolusi Darwin (Kuck-lick, 1979: xix).

Dengan sistemnya yang tertutup tentang kebenaran yang absolut, filsafat tradisional lebih menutup jalan untuk diadakan penyelidikan dan bukannya membawa kemajuan bagi filsafat dan ilmu pengetahuan. Pemikiran filosofis yang baru ini diberi nama Pragmatisme.

Menurut Peirce kebenaran itu ada bermacam-macam. Ia sendiri membedakan kemajemukan kebenaran itu sebagai berikut :

Pertama, *transcendental truth* yang diartikan sebagai letak kebenaran suatu hal itu bermukim pada kedudukan

benda itu sebagai benda itu sendiri. Singkatnya letak kebenaran suatu hal adalah pada "things as things".

Kedua, *complex truth* yang berarti kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Kebenaran kompleks ini dibagi dalam dua hal yaitu kebenaran etis di satu pihak dan kebenaran logis di lain pihak. Kebenaran etis adalah seluruhnya pernyataan dengan siapa yang diimani oleh si pembicara. Sedangkan kebenaran logis adalah selarasnya suatu pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Patokan kebenaran proporsi atau pernyataan itu dilandaskan pada pengalaman. Artinya; suatu proposisi itu benar bila pengalaman membuktikan kebenarannya. Proposisi itu keliru apabila bertentangan dengan realitas yang diucapkannya, bertentangan dengan pengalaman realitas.

Pragmatisme adalah suatu teori untuk dapat memastikan makna dari suatu ide intelektual. Caranya adalah orang harus

mempertimbangkan konsekwensi-konsekwensi praktis dari teori tersebut. Inilah yang menentukan arti ide tersebut, inilah kekhasan pragmatisme Peirce. Karena perumusan tadi masih terlalu abstrak, ia memberi contoh. Coba bayangkan bila seseorang mengatakan kepada anda, bahwa suatu benda itu keras, tetapi anggaplah diri anda belum tahu arti keras itu yang bagaimana. Setelah itu, orang itu akan menjelaskan kepada bahwa suatu benda itu keras bila konsekwensi-konsekwensi praktisnya adalah bila benda itu disentuh tidak akan memberikan rasa lembut pada tangan anda bila orang duduk di atasnya tidak akan tenggelam di dalamnya, begitu seterusnya. Dari pengumpulan akibat-akibat praktis tadi, dapatlah kini dirumuskan bahwa benda itu keras. Dengan perkataan lain, konsekwensi-konsekwensi praktis tadi memberi arti penuh mengenai benda-benda tadi. Karena itulah, bisa kita mengerti kalau ditempat lain Peirce

menegaskan bahwa teori arti pragmatisme itu menolak nominalisme dan menerima realisme. Inilah kekhasan Peirce dalam pragmatismenya. Pendapat ini terdapat dalam bukunya, *The Meaning Of Truth*, 1909. Di sana ia mengartikan kebenaran pertama-tama kebenaran itu merupakan suatu postulat, yaitu semua hal yang disatu pihak bisa ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman. Di lain pihak siap untuk diuji dengan diskusi. Kedua arti kebenaran itu merupakan suatu pernyataan fakta. Artinya segala hal yang ada sangkut-pautnya dengan pengalaman.

Ketiga kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta. Perumusan kesimpulan ini sifatnya sudah kompleks. Inilah penegasan James mengenai kebenaran. Karena itu, bagi James, pragmatisme hanyalah merupakan suatu metode. Suatu metode untuk memastikan atau menyelesaikan pertentangan

antara teori A dan B. Dengan demikian pragmatisme James adalah metode untuk mencapai kejelasan pengertian kita tentang suatu obyek dengan cara menimbang dan menguji akibat-akibat praktis yang dikandung obyek tersebut.

Dalam buku *Pragmatism*, 1907, ia menulis: "ajaran Peirce tetap tinggal tertutup sampai saat saya membukanya kepada umum dalam tahun 1898. It. James menerapkannya dalam bidang agama, hal ini nyata kelihatan dalam buku *the Will to Believe maupun Varieties of Religious experience*, 1902, 98.

Kekhususan filsafatnya terutama berdasarkan pada prinsip "naturalisme empiris atau empirisme naturalis". Istilah "naturalisme" ia terangkan sebagai pertama-tama bagi John Dewey (1859-1952) akal budi bukanlah satu-satunya pemerosesan istimewa dari realitas obyektif secara metafisis. Pokoknya Dewey menolak untuk merumuskan realitas berdasar pada pangkalan perbedaan antara subyek yang memandang obyek.

Dewey lebih mau memandang proses intelektual manusia sebagaimana berkembang dari alam. Menurut Dewey, akal budi adalah perwujudan proses

tanggap antara rangsangan dengan tanggapan panca indera pada tingkat biologis. Rangsangan tersebut aslinya dari alam, manusia mula-mula bertindak menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Setelah refleksinya bekerja, ia mulai berhenti dan tidak mau hanya asalberaksi sajaterhadap lingkungan. Mulailah ia mempertanyakan lingkungan alamitu. Selamaitu pulalah proses tanggapan berlangsung terus. Berkat prosesini, terwujud adanya perubahan dalam lingkungan. Dewey menyebut situasi tempat manusia hidup sebagai situasi problematis. Cara manusia bertindak dalamsituasi problematis ini tidak hanya fisik belaka tetapi juga kultural. Maka bila seseorang dalam menghadapi situasi problematis dan terdorong untuk berpikir dan mengatasi soal di dalamnya, pertimbangan moral ia buat sebagai rencana untuk memungkinkan tindakannya, walaupun akal budi sudah mengarah ke tindakan, tindakan itu sendiri belummuncul. Baru setelah orang bertindak dalamsituasi problematisnya, tindakannya benar-benar mewujud.

Dari dasar di atas, Dewey mempunyai gagasan tentang sifat naturalistis sebagai “perkembangan terus-menerus hubungan organisme dengan

lingkungannya”.<sup>7</sup> Dari pandangan tersebut bisalah kita menggolongkan Dewey sebagai seorang empiris karena ia bertitik tolak dari pengalaman dan kembali kepengalaman. Si subyek bergumul dengan situasi problematika yang real empiris dan memecahkannya sedapat mungkin sehingga menghasilkan perubahan-perubahan.

Pengalaman sendiri boleh dikatakan sebagai transaksi proses “doing dan undergoing”, suatu hubungan aktif antara organisme dengan lingkungannya. Dewey tidak membedakan antara subyek dengan obyek, antara tindak dengan benda material. Meskipun demikian didalampengalaman keduahal tadi tercakup dalam ketotalan yang mampat. Dalam memberi patokan tentang kebenaran, **Dewey mencantumkan ukuran yang sama dengan Peirce**, yaitu bahwa suatu hipotesisitu benar bila bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Dengan hati-hati dan teliti, ia menekankan bahwasesuatu itu benar bila berguna. Kegunaan di sini harus ditafsir dalam konteks Dewey yaitu proses transformasi situasi problematisseperti telah diterangkan di atas (sutrisno, 1977: 99). Seperti apayang telah dijelaskandiatas, tentang gagasan atau

---

<sup>7</sup>Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisuis, 2002), hal. 135



ajaran Peirce terhadap pragmatisme. Horton dan Edwards di dalam sebuah buku yang berjudul *Background of American Literary Thought*, 1974, menjelaskan bahwa Peirce memformulasikan tiga prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih dari pada kemurnian opini manusia.
2. Bahwa apa yang kita namakan "universal" adalah opini-opini yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari: "*Community of knowers*"
3. Bahwa filsafat dan matematika harus di buat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat (komunitas).

Walaupun penggunaan istilah "universal" memperlihatkan bahwa Peirce masih memikirkan sehubungan dengan "Pre-existing truths" dimana semua opini manusia harus dipertegas pada akhirnya, konsepnya atas kebenaran berangkat secara induktif oleh kumpulan akal (pikiran) memberikan William James dengan titik awal bagi versinya

sendiri atas pragmatisme. Di samping itu pula, William James mengajukan prinsip-prinsip dasar terhadap pragmatisme, sebagai berikut :

1. Bahwa dunia tidak hanya terlihat menjadi spontan, berhenti dan tak dapat diprediksikan tetapi dunia benar adanya.
2. Bahwa kebenaran tidaklah melekat dalam ide-ide, tetapi sesuatu yang terjadi pada ide-ide dalam proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata.
3. Bahwa manusia bebas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya untuk percaya akan dunia, sepanjang keyakinannya tidak berlawanan dengan pengalaman praktisnya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya.
4. Bahwa nilai akhir kebenaran tidak merupakan satu titik ketententuan yang absolut, tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaannya mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia dimana kita tinggal di dalamnya.

### C. Formulasi Keilmuan menyahuti Pragmatisme

Bagi pragmatisme, akal berperan sebagai pemberi informasi, pemberi pertimbangan, membuka jalan baru bagi tindakan. Dalam hukum Islam dikenal Ushul Fiqh sebagai langkah persiapan bagi tindakan. Tindakanlah yang akan diuji kemanfaatannya, bermanfaat bagi pelakunya, memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidupnya. Akal akan mendapat tujuannya dalam perbuatan/tindakan. Tindakan akan menghasilkan pengalaman manusia. Pengalaman manusia menuntut akal untuk mengadakan kajian dan perbaikan tindakan, sehingga pemikiran merupakan arus yang terus mengalir, demikian juga tindakan. Maka dunia bukanlah sesuatu yang telah selesai.<sup>8</sup> Cf UF dan Hukum Islam tidaklah dapat disebutkan telah selesai, masih perlu membuat prediksi hukum sebagaimana telah pernah dilakukan para mujtahid abad petengahan dengan memperkenalkan fiqh iftirady.<sup>9</sup> Dunia juga terdiri dari banyak hal beraneka ragam. Dunia adalah tempat pematangan kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Oleh karena itu hukum Islam harus tampil dengan

kekuatannya yang memberikan manfaat praktis. Perhatikanlah kaedah Ushul Fiqh yang menegaskan *dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih*.

1. Istihsan Imam Abu Hanifah
2. Maslahat Mursalah Imam Malik

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salah, yasluhu, salah, *صلاح, يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'I (dalam

<sup>8</sup>Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisuis, 2002), hal. 132

<sup>9</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Hukum Islam*, hal.

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan defenisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

### **Syarat-syarat Masalah Mursalah**

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian

mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

#### 1. Menurut Al-Syatibi

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajiyah, dan Tahsiniyyah.

## 2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

## 3. Qaul Qadim- Qaul Jadid Imam al-Syafi'i

Tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari Bahgdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Iman Syafi'i. Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara qaul qodim dan qaul jadid nya Iman Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan masalah mursalah.

Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa "tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan". Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain

Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka qishas itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah al-mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah mahdloh) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum. Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan

kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Eklektisisme merupakan upaya untuk mendapatkan pragmatisme hukum

#### **D. Penutup**

Bagi pragmatisme, filsafat itu adalah alat untuk menolong manusia dalam hidup sehari-hari dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mewujudkan dunia eknik (praktis). Dalam segalanya itu, pelaksanaan atau praktek hiduplah yang penting bukan pendapat atau teori rang hipotesis atau sepihak. Untuk menilai bermanfaat atau tidaknya ilmu pengetahuan, anggapan hidup, malahan filsafat sendiripun perlu diperhatikan segala hasil dan kesimpulan

atau akibat yang terjadi atas dasar hipotesis-hipotesis itu.

Komaruddin dalam kata pengantar Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA: pesan-pesan moral agama, seagung apapun, jika tidak relevan dengan kebutuhan objektif masyarakatnya, niscaya Islam hanya hadir sebagai dogma dan dongeng dalam Ahmad Supardi, Islam Sosial, Jakarta: Penamadani, 2013, hlm. xx

Kemudian, kesalahan terbesar yang dilakukan manusia adalah ketika manusia terpenjara oleh persepsi teks agama dan kurang mengeksplorasi konteks agama. Seharusnya agama hadir untuk

membantu mengembangkan potensi kreatif yang terkandung dalam pribadi pemeluknya, bukan untuk melakukan perampasan martabat dan pemerajaraan kreativitas individual. Hlm. xxiii

Orang yang selalu ingin berkelompok secara fanatik bisa jadi karena tidak cukup modal, baik secara sosial maupun intelektual sehingga cenderung mencari tumpangan hidup melalui cara-cara diluar *common sense*. Jika ini benar, duduk persoalannya menjadi jelas bahwa mereka yang masuk dalam kelompok fundamentalis maupun radikal Islam itu hanyalah ikhtiar mencari “kenyamanan hidup palsu” di tengah persaingan hidup yang semakin sulit.

## Daftar Kepustakaan

- A History of Philosophy, Vol. VIII, London, 1966, Part IV
- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy Fima lLa nashsh Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1392/1972
- Ahmad al-Rasyuni, *Imam al-Syatibi's Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, London-Washington, IIIT, 2005
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Fikr al-'Araby
- Negara Moderen” *Justitia*, vol. 7 No. 1/ Januari – Juni, 2010
- April Carter, *Authority and Democracy*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Rajawali, 1985
- Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 1990
- Jasser Audah, *Maqasid al-Syariah in Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. (London-Washington, IIIT, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantar *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas* karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, h.xxv
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- M. Amin Abdullah dalam Ahmad Norma Permata, (ed), *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Masdar Hilmy, Akar-Akar Transnasionalisme dalam Hizbut Tahrir Indonesia” dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, September 2011
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisuis, 2002
- Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Bogor: Kencana, 2003

Komaruddin dalam kata pengantar *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas* karya Ahmad Supardi, (Jakarta: Penamadani, 2013)

Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Sahoron Simbolon, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Hukum Islam*, India